KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 034789 Tanggal : 05-06-2017 Nomor Barang / AWB : PT17991425 Tanggal AWB : 02-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT.INTERMESINDO RAYA Nama : IN CHARM INTERNATIONAL CO., LTD Identitas : 01539640155000 Alamat : NO. 98, FUPING ST., SOUTH DISTRICT TAICHUNG CITY, 402, TAIWAN

B. EKSPORTIR:

Alamat : KAWASAN INDUSTRIAL CIKUPA MAS,

> JL. BUMIMAS RAYA NO.3 TALAGA CIKUPA TANGERANG BANTEN

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

	No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
Ī	-	ROLLING DIES/BENDER CABLE SENSOR 2 PK TW	4 PCE		HS:82071900 7.5 - 10 10 0
NDPBM: Rp 13,297		BM: Rp 13,297			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 560,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 560,000
PPN	=	Rp 803,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 803,000
	Jumlah	Rp 1,606,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 2,166,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : ARIF MUHTAR, A.MD
	NIP : 197910242003121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai